

**KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN
YANG DILEGALISASI DAN WAARMERKING OLEH NOTARIS**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif
Pada Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH:

M. ADLI DZIL IKROM

02011281419191

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
KAMPUS INDRALAYA**

2019

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI

UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

NAMA : M. ADLI DZIL IKROM

NIM : 02011281419191

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

**KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN
YANG DILEGALISASI DAN WAARMERKING OLEH NOTARIS**

Indralaya, 2019

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP.197307281998021001

Pembimbing Pembantu


Helena Primadianti, S.H., M.H
NIP.198609142009022004

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Dr. Febrian, S.H., MS
NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : M. ADLI DZIL IKROM
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281419191
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 05 Maret 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan digunakan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari seusai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralava 19 Juli 2019



M. ADLI DZIL IKROM
NIM.02011281419191


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT karena berkat ramhat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal skripsi ini yang berjudul “KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN YANG DILEGALISASI DAN *WAARMERKING* OLEH NOTARIS “. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti proposal skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan berbahagia ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama dan Ibu Helena Primadianti, S.H., M.H selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan bimbingan, sumbangsih pemikiran dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Demikian, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih belum memenuhi apa yang diharapkan, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Indralaya, Juli 2019



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN ANTI PLAGIAT.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Ruang Lingkup.....	10
F. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Pembuktian.....	10
2. Teori Akta.....	12
3. Teori Perlindungan Hukum.....	15
4. Teori Perjanjian.....	17
G. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Pendekatan Penelitian.....	20
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Huum.....	22
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukm.....	22
6. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	22
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian.....	24
1. Pengertian Pembuktian.....	24
2. Teori Kekuatan Pembuktian.....	26
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	29
1. Pengertian Perjanjian.....	29

2. Syarat Sahnya Perjanjian.....	32
3. Asas-Asas Perjanjian.....	36
C. Tinjauan Umum Tentang Akta.....	39
1. Pengetian Akta.....	39
2. Fungsi-Fungsi Akta.....	41
3. Macam-Macam Akta.....	43
D. Tinjauan Umum Tentang Notaris.....	45
1. Pengertian Notaris.....	45
2. Tugas dan Wewenang Notaris.....	47

BAB III PEMBAHASAN.....
51

A. Perbandingan Kekuatan Pembuktian Akta Perjanjian Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi dan <i>Waarmerking</i> Oleh Notaris.....	51
B. Relevansi Kekuatan Pembuktian Akta Perjanjian Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi dan <i>Waarmerking</i> Oleh Notaris Dengan Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak.....	67

BAB IV PENUTUP.....
82

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA..... 85

LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Kekuatan Pembuktian Akta Perjanjian Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi dan *Waarmerking* Oleh Notaris**” kekuatan pembuktian dari akta perjanjian di bawah tangan yang dilegalisasi dan *waarmerking* oleh notaris masih menjadi pertanyaan bagi para pihak yang melakukan perjanjian di bawah tangan. Rumusan masalahnya adalah bagaimana perbandingan kekuatan pembuktian akta perjanjian di bawah tangan yang telah dilegalisasi dan *waarmerking* oleh notaris dan relevansi legalisasi dan *waarmerking* oleh notaris terhadap upaya perlindungan hukum bagi para pihak. Metode penelitian skripsi ini yaitu menggunakan penelitian hukum normatif. Tujuan penelitian skripsi ini yaitu untuk mengetahui perbandingan kekuatan pembuktian akta perjanjian di bawah tangan yang dilegalisasi dan *waarmerking* oleh notaris dan relevansi legalisasi dan *waarmerking* akta perjanjian di bawah tangan oleh notaris terhadap upaya perlindungan hukum bagi para pihak. Hasil penelitian adalah kekuatan pembuktian akta perjanjian di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris lebih kuat dibandingkan dengan akta perjanjian di bawah tangan yang *diwaarmerking* oleh notaris dan legalisasi dan *waarmerking* oleh notaris merupakan salah satu sarana perlindungan hukum bagi para pihak untuk melindungi hak-haknya.

Kata kunci: Kekuatan pembuktian, akta di bawah tangan, legalisasi, *waarmerking*, Notaris

Indralaya,

2019

Pembimbing Utama


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP.197307281998021001

Pembimbing Pembantu


Helena Primadianti, S.H., M.H.
NIP.198609142009022004

Ketua Bagian Hukum Perdata


Sri Turatmijah, S.H., M.Hum.
NIP.195511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pembuktian perkara perdata adalah bagian penting dari Hukum Acara Perdata, yang menurut Zainal Asikin, Hukum Acara Perdata secara umum adalah peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim di Pengadilan sejak diajukan gugatan, diperiksanya gugatan, diputuskannya sengketa sampai pelaksanaan putusan hakim.¹

Menurut Goodhart, setiap hakim akan mengulas fakta-fakta suatu perkara yang dapat dibuktikan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, hakim mengulas argumen hukum untuk sampai pada suatu kesimpulan dalam rangka memutus suatu perkara. Fakta-fakta yang terpenting dalam suatu perkara tersebut digabungkan dengan argumen-argumen hukum menjadi suatu pertimbangan sebagai prinsip hukum yang bersifat mengikat.²

Pembuktian dalam perkara perdata, khususnya di Indonesia tidaklah terlepas dari buku keempat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUHPerdata) yang mengatur mengenai pembuktian dan daluwarsa. Pembuktian dalam buku Keempat KUHPerdata ada aspek materiil dari hukum

¹ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesi*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 1.

² Peter De Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum; Common Law, Civil Law, dan Socialist Law*, Nusa Media, Jakarta, 2010, hlm. 352.

acara perdata, sedangkan pembuktian dalam HIR dan RBg mengatur aspek formil dari hukum acara perdata.

Pembuktian dalam proses pengadilan perdata ialah, kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim, cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*). M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa: “Dari diri dan sanubari hakim, tidak dituntut keyakinan. Para pihak yang berperkara dapat mengajukan pembuktian berdasarkan kebohongan dan kepalsuan, namun fakta yang demikian secara teoritis harus diterima hakim untuk melindungi atau mempertahankan hak perorangan atau hak perdata pihak yang bersangkutan.”³

Pembuktian perkara perdata penting sekali sehingga penilaian hakim terhadap alat-alat bukti, akan berkaitan erat dengan ketentuan pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang ada dan/atau yang diajukan. Menurut Achmad Ali dan Wiwie Heryani, ada lima jenis kekuatan pembuktian atau daya bukti dari alat-alat bukti, yaitu:

1. Kekuatan pembuktian yang sempurna, yang lengkap (*volledig bewijskracht*);
2. Kekuatan pembuktian yang lemah, yang tidak lengkap (*onvolledig bewijskracht*);
3. Kekuatan pembuktian sebagian (*gedeeltelijk bewijskracht*);
4. Kekuatan pembuktian yang menentukan (*beslissende bewijskracht*);
5. Kekuatan pembuktian perlawanan (*tegenbewijs* atau *kracht van tegenbewijs*).⁴

³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 498.

⁴ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 80-81.

Contoh dari kekuatan pembuktian sempurna, ialah akta, kekuatan pembuktian ini bilamana akta tersebut digunakan sebagai alat bukti dan akta ini berisi perjanjian jual beli, pihak penggugat telah berhasil membuktikan akta tersebut bahwa benar ada perjanjian jual beli, antara penggugat dan tergugat.⁵

Akta terbagi dua jenis yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan bisa dibuat sedemikian rupa atas dasar kesepakatan para pihak dan yang penting tanggalnya bisa dibuat kapan saja serta dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum, oleh karena itulah kekuatan pembuktiannya hanya mengikat bagi para pihak yang bersepakatan atau yang bertandatangan, dan tidak mengikat bagi hakim, sehingga akta di bawah tangan kekuatan pembuktiannya jatuh menjadi bukti permulaan (*begin bewijskracht*). Akan tetapi akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi memberikan kepastian bagi hakim mengenai tanggal dan identitas dari para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut serta tanda tangan yang dibubuhkan di bawah akta itu tidak lagi dapat mengatakan bahwa para pihak atau salah satu pihak tidak mengetahui apa isi akta itu, karena isinya telah dibacakan dan dijelaskan terlebih dahulu sebelum para pihak membubuhkan tanda tangannya di hadapan notaris. Jadi fungsi legalisasi atas akta yang dibuat di bawah tangan adalah menjamin mengenai tanggal dan tanda tangan dari para pihak yang bersangkutan. Sedangkan akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat berwenang, serta tata cara pembuatannya pun diatur

⁵ *Ibid.*

oleh Undang-Undang, sehingga kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).⁶

Pasal 1875 KUHPerdara menyatakan bahwa:

“Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sudah diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik.”

Demikian pula berlakulah ketentuan Pasal 1871 KUHPerdara untuk tulisan itu yang pada ayat (2) berbunyi :

“Jika apa yang termuat disitu sebagai suatu penuturan belaka tidak ada hubungannya langsung dengan pokok isi akta, maka itu hanya dapat berguna sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan.”

Tidak semua alat bukti tulisan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, misalnya akta-akta biasa seperti yang dinamakan akta di bawah tangan, suatu perjanjian yang tidak dibuat di hadapan pejabat yang berwenang membuatnya, seperti akta jaminan fidusia, akta pendirian perseroan terbatas, akta pembagian warisan, yang merupakan akta-akta yang dibuat oleh notaris sehingga disebut pula sebagai akta otentik. Kenyataannya dalam hubungan hukum di

⁶Irma Devita, *Perbedaan Akta Otentik dengan Surat di Bawah Tangan*, <http://irmadevita.com/2008/01/13/perbedaan-akta-otentik-dengan-surat-di-bawah-tangan/> akses Internet tanggal 22 Maret 2019.

tengah masyarakat, hubungan hukum yang tertuang dalam bentuk surat seperti surat jual beli tanah merupakan praktik yang lazim di kalangan masyarakat pedesaan. Proses jual beli tanah yang sederhana seperti itu cukup hanya disaksikan beberapa orang saksi dan diberitahukan kepada Kepala Desa, sehingga kekuatan pembuktiannya lemah apabila timbul persengketaan hingga ke pengadilan.⁷

Akta ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Akta mempunyai 2 (dua) fungsi penting yaitu akta sebagai fungsi formal yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila dibuat suatu akta. Fungsi alat bukti yaitu akta sebagai alat pembuktian dimana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian ditujukan untuk pembuktian dikemudian hari.⁸ Menurut R. Setiawan, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Hubungan hukum antara para pihak ini tercipta karena adanya perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian.⁹ Sehingga dapat dikatakan bahwa akta perjanjian di bawah tangan adalah akta yang dibuat tidak di hadapan pejabat yang berwenang atau notaris melainkan oleh para pihak yang mana di dalam akta tersebut berisikan mengenai perjanjian antara para pihak. Apabila suatu akta

⁷ Fernando Kobis, *Kekuatan Pembuktian Surat Menurut Hukum Acara Perdata*, Lex Crimen, Vol.VI, No.5/Juli, 2017, <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/16675>, hlm. 106.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 121-122.

⁹ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1987, hlm. 49.

perjanjian di bawah tangan tidak disangkal oleh para pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta perjanjian di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai dengan Pasal 1857 KUHPerdara akta perjanjian di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta otentik.

Notaris dengan kewenangan yang diberikan oleh perundang-undangan itu, memegang peranan yang penting dalam pembuatan akta-akta yang resmi (otentik). Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.¹⁰

Akta yang dibuat notaris dapat merupakan suatu akta yang memuat “*relaas*” atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau sesuatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta tersebut, yaitu akta notaris sendiri. Akta tersebut dinamakan akta yang dibuat “oleh” notaris sebagai pejabat umum.¹¹

¹⁰ Lusy K.F.R Gerungan, *Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Yang Telah Memperoleh Legalitas dari Notaris*, Jurnal Hukum Unsrat, Vol.XX, No.1/Januari-Maret, 2012, <http://repo.unsrat.ac.id/id/eprint/292>, hlm. 1

¹¹ *Ibid.*

Akan tetapi seorang notaris dapat juga membuat suatu akta yang berisikan suatu “cerita” dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan notaris, agar keterangan atau perbuatan itu dikonstatir oleh notaris di dalam suatu akta otentik. Akta demikian disebut akta yang dibuat “di hadapan” notaris.¹²

Di samping itu notaris berwenang pula untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal akta di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam buku yang khusus atau disebut juga “*legalisasi*”.¹³

Diawal telah disinggung mengenai tugas dan pekerjaan notaris tidak terbatas membuat akta otentik tetapi juga ditugaskan melakukan pendaftaran dan pengesahan akta-akta di bawah tangan yang biasa disebut legalisasi dan *waarmerking*, dan membuat kopi dari akta di bawah tangan atau disebut juga *Coppie Colatione* serta mengesahkan kecocokan fotokopi dengan akta aslinya.

Hal tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a,b, dan c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya disebut UUJN), yang menyatakan:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal akta di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid*, hlm. 2.

- b. Membukukan akta-akta di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli akta-akta di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam akta yang bersangkutan.

Akan tetapi pada kenyataannya di kalangan masyarakat umum masih terdapat kekeliruan mengenai pengertian dan fungsi legalitas akta di bawah tangan oleh notaris. Tulisan ini mencoba untuk melihat sejauh mana kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang dilegalisasi dan waarmedking oleh notaris berdasarkan Undang-Undang.

Oleh karena itu penulis mengangkat topik dengan judul **“Kekuatan Pembuktian Akta Perjanjian di Bawah Tangan yang Dilegalisasi dan Waarmedking oleh Notaris”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan kekuatan pembuktian akta perjanjian di bawah tangan yang dilegalisasi dan waarmedking oleh notaris dalam hukum acara perdata?

2. Bagaimana relevansi kekuatan pembuktian akta perjanjian di bawah tangan yang dilegalisasi dan waarmeding oleh notaris dengan upaya perlindungan hukum bagi para pihak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain:

1. Memahami perbandingan kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang dilegalisasi dan waarmeding oleh notaris.
2. Memahami relevansi akta perjanjian di bawah tangan yang dilegalisasi dan waarmeding oleh notaris dengan upaya perlindungan hukum bagi para pihak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya untuk pengembangan di bidang hukum kenotariatan mengenai kekuatan pembuktian akta perjanjian di bawah tangan yang dilegalisasi dan waarmeding oleh notaris berdasarkan hukum acara perdata.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan peneliti dan menjadi media pembelajaran dalam penulisan hukum perdata serta masyarakat luas. Hasil penelitian ini juga diharapkan

dapat menjadi sumber bacaan bagi civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini menitikberatkan pada kajian, kekuatan pembuktian akta perjanjian di bawah tangan yang dilegalisasi dan waarmeding oleh notaris dan relevansi kekuatan pembuktian akta perjanjian di bawah tangan yang dilegalisasi dan waarmeding oleh notaris dengan upaya perlindungan hukum bagi para pihak.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Penelitian ini menggunakan teori sebagai berikut:

1. Teori Pembuktian

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh para pihak yang berperkara kepada hakim dalam suatu persidangan, dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga hakim memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan.¹⁴ Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian adalah kemampuan penggugat dan tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan

¹⁴ Bahtiar Effendi, Masdari Tasmin, dan A.Chodari, *Surat Gugatan Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 50.

membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan.¹⁵ Subekti, mantan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan guru besar hukum perdata pada Universitas Indonesia berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan atau dipertahankan dalam suatu hukum acara yang berlaku.¹⁶

Pada saat menilai alat bukti, hakim dapat bertindak bebas atau terikat oleh Undang-undang, dalam hal ini terdapat dua teori, yaitu:¹⁷

a. Teori Pembuktian Bebas

Hakim bebas menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, baik alat-alat bukti yang sudah disebutkan oleh Undang-undang, maupun alat-alat bukti yang tidak disebutkan oleh Undang-undang.

b. Teori Pembuktian Terikat

Hakim terikat dengan alat pembuktian yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Putusan yang dijatuhkan, harus selaras dengan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Lebih lanjut teori ini dibagi menjadi tiga, yaitu:

1) Teori Pembuktian Negatif

¹⁵Drs. H. Abd. Rasyid As'ad, M.H., <http://fakultashukumdarussalam.blogspot.com/2012/11/akta-elektronik-sebagai-alat-bukti.html>, diupload pada 5 November 2012, akses Internet tanggal 24 Maret 2019.

¹⁶ Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hlm. 7.

¹⁷ Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata. Cetakan ke-2*, PT Alumni, Bandung, 2013, hlm. 53.

Hakim terikat dengan larangan Undang-undang dalam melakukan penilaian terhadap suatu alat bukti tertentu.

2) Teori Pembuktian Positif

Hakim terikat dengan perintah Undang-undang dalam melakukan penilaian terhadap suatu alat bukti tertentu.

3) Teori Pembuktian Gabungan

Hakim bebas dan terikat dalam menilai hasil pembuktian. Dalam menilai pembuktian, seorang hakim harus pula mengingat asas-asas yang penting dalam hukum pembuktian perdata.

2. Teori Akta

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “*acte*” atau “akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “*act*” atau “*deed*”. Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.¹⁸ Menurut Subekti, akta berbeda dengan surat, yaitu suatu tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.¹⁹ Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan akta, adalah:

1) Perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*)

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata.*, hlm. 149.

¹⁹ Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 25.

- 2) Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang diajukan kepada pembuktian sesuatu.

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1867 KUHPerdara, jenis-jenis akta dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu:²⁰

- a. Akta Otentik

Pengertian akta otentik diartikan sebagai akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya. Wewenang utama yang dimiliki oleh notaris adalah membuat suatu akta otentik sehingga keotentikannya suatu akta notaris bersumber dari Pasal 15 UUJN jo Pasal 1868 KUHPerdara. Akta otentik telah memenuhi otentisitas suatu akta, ketika telah memenuhi unsur-unsur, yaitu:

- 1) Akta tersebut dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang;
- 2) Akta tersebut harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum;
- 3) Pejabat Umum itu mempunyai kewenangan untuk membuat akta.

²⁰ Herlin Soerojo, *Kepastian Hukum Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2003, hlm. 148.

Mengenai akta otentik juga diatur dalam Pasal 165 HIR, yang bunyinya sama dengan Pasal 285 Rbg, yang berbunyi : “Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dari mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu”.

b. Akta di bawah tangan

Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tidak di hadapan pejabat yang berwenang atau notaris. Akta ini yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh para pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai Pasal 1857 KUHPerdara akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta otentik.

Perjanjian di bawah tangan terdiri dari Akta *Waarmerken*, adalah suatu akta di bawah tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak untuk kemudian didaftarkan pada notaris, karena hanya didaftarkan, maka notaris tidak bertanggungjawab terhadap materi/isi maupun tanda tangan para pihak dalam dokumen yang dibuat oleh para pihak dan Akta Legalisasi, adalah suatu

akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak namun penandatanganannya disaksikan oleh atau di hadapan notaris, namun notaris tidak bertanggungjawab terhadap materi/isi dokumen melainkan notaris hanya bertanggungjawab terhadap tanda tangan para pihak yang bersangkutan dan tanggal ditandatanganinya dokumen tersebut.

3. Teori Perlindungan Hukum

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep ”*Rechtstaat*” dan ”*Rule of The Law*”. dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia bersumber pada Pancasila.²¹

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²² Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-

²¹ Ray Pratama Siadari, *Teori Perlindungan Hukum*, <http://raypratama.blogspot.com/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html?m=1>, diupload pada tanggal 04 April 2015, diakses pada tanggal 28 April 2019.

²² Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.²³

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:²⁴

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

4. Teori Perjanjian

Menurut R. Setiawan, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya

²³ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 20.

terhadap satu orang atau lebih. Hubungan hukum antara para pihak tercipta karena adanya perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian.²⁵ Perlu diingat bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber lahirnya perikatan, sedangkan sumber lahirnya perikatan yang lain adalah undang-undang. Perjanjian tidak harus tertulis, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara lisan. Perjanjian juga dapat didefinisikan sebagai perbuatan hukum yang menimbulkan, mengubah, menghapuskan hak, atau menimbulkan suatu hubungan hukum dan dengan cara demikian perjanjian menimbulkan akibat hukum yang merupakan tujuan atau kehendak para pihak.²⁶

Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan apabila dibuat secara tertulis maka dapat bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan. Untuk beberapa perjanjian tertentu undang-undang menentukan suatu bentuk tertentu, sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian bentuk tertulis tadi tidaklah hanya sebagai alat pembuktian saja tetapi merupakan syarat untuk adanya perjanjian itu.²⁷

Kebebasan membuat perjanjian bagi setiap pihak membuat para pihak bebas menentukan baik bentuk perjanjian, isi perjanjian, dengan siapa membuat perjanjian, dan bebas menentukan cara membuat suatu perjanjian.

²⁵ R. Setiawan, *Op.Cit.*, hlm. 49.

²⁶ Herlin Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di bidang Kenotariatan*, PT Citra Aditya, Bandung, 2011, hlm. 3.

²⁷ Mariam Darus Badzuzaman, *K.U.H. Perdata Buku III tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan, Cetakan ke II*, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 89-90.

Ada banyak asas yang berlaku dalam perjanjian tetapi ada beberapa asas penting yang pada umumnya banyak terdapat suatu perjanjian, antara lain sebagai berikut:²⁸

- a. Asas Kebebasan Berkontrak (*Contracts Vrijheid, Partij Autonomi, Freedom of Contract*)
- b. Asas Kekuatan Mengikat (*Verbindende Krach der Overeenkomst, Pacta sunt Servanda*)
- c. Asas Itikad Baik (*Geode Trouw, Good Faith*)
- d. Asas Keseimbangan
- e. Asas Konsensualisme (Kesepakatan, Persesuaian Kehendak, *Consensueel*)
- f. Asas Kepribadian

Dalam KUHPerdara pembuat undang-undang memberikan patokan umum tentang bagaimana suatu perjanjian lahir. Hal ini mengatur syarat sahnya, agar dua pihak yang saling mengadakan perjanjian dapat dikatakan telah mengadakan perjanjian.²⁹ Syarat-syarat tersebut bisa meliputi baik orang-orangnya (subyeknya) maupun objeknya. Kesemuanya itu diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan seterusnya, dalam Bab Dua Bagian Kedua Buku III.³⁰ Menurut KUHPerdara, untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Cakap untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

²⁸ Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 108.

²⁹ J. Satrio, *Hukum Perikatan : Perikatan yang Lahir dari Perjanjian (Buku 1)*, PT Citra Aditya, Bandung, 1995, hlm. 161.

³⁰ *Ibid.*

Kedua syarat pertama dinamakan syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subyek perjanjian. Sedangkan kedua syarat terakhir disebutkan syarat objektif, karena mengenai objek dari perjanjian. Dengan diperlukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak yang tidak mendapat suatu tekanan yang mengakibatkan adanya “cacad” bagi perwujudan kehendak tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif yang dilakukan dengan cara meneliti norma hukum, asas-asas hukum, falsafah hukum, doktrin hukum maupun prinsip hukum dalam bahan kepustakaan,. Contoh bahan-bahan kepustakaan tersebut peraturan perundang-undangan, buku-buku asing maupun dalam negeri, internet maupun makalah hukum. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh jawaban dan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam kaitannya dengan penelitian normative, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

b. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang Penilaian Pembuktian alat-alat bukti melalui pendapat-pendapat atau doktrin-doktrin dalam ilmu hukum.

c. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan komparatif adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk membandingkan kekuatan pembuktian antara akta perjanjian di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris dengan akta perjanjian di bawah tangan yang di *waarmerking* oleh notaris.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan-bahan hukum yang diperlukan, penulis menggunakan dua jenis bahan yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432)
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang akan menjelaskan bahan hukum primer, terdiri dari:

1. Hasil-hasil penelitian seperti skripsi dan thesis.
2. Buku-buku mengenai hukum perdata, hukum perikatan, hukum acara perdata, hukum pembuktian, dan perlindungan hukum.
3. Makalah dan jurnal yang ditulis oleh ahli hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni berupa artikel internet, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sumber-sumber hukum lainnya yang terkait.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan pengelompokan peraturan perundang-

undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku-buku dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dan pengumpulan data ini disusun secara sistematis dan logis guna mendapatkan gambaran luas dan jelas mengenai kekuatan pembuktian akta perjanjian di bawah tangan yang dilegalisasi dan waarmeding oleh notaris.

6. Teknik Analisa Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang diperoleh penulis melalui studi kepustakaan akan diolah dan dianalisis dengan metode analisis data kualitatif. Menurut Sutopo, analisis kualitatif dapat digolongkan ke dalam metode deskriptif yang penerapannya bersifat menuturkan, memaparkan, memberikan, menganalisis, dan menafsirkan. Selanjutnya hasil analisis dari sumber-sumber tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penulisan penelitian ini.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari metode penelitian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan berupa, teknik penarikan kesimpulan meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi dan makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Kemudian

ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu cara berpikir dengan menarik kesimpulan dari fakta yang bersifat umum ke fakta yang bersifat khusus.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adjie, Habib. 2008. *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. 2013. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana
- Asikin, Zainal. 2015. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Badruzaman, Mariam Darus. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni
- _____. 1996. *K.U.H. Perdata Buku III tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan, Cetakan ke II*. Bandung: Alumni
- Budiono, Herlien. 2007. *Notaris dan Kode Etiknya*. Medan. Upgrading dan Refreshing Course National Ikatan Notaris Indonesia.
- Budiono, Herlien. 2011. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di bidang Kenotariatan*. Bandung: PT Citra Aditya
- Chodari, A. dkk. 1999. *Surat Gugatan dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Cruz, Peter De. 2010. *Perbandingan Sistem Hukum; Common Law, Civil Law dan Socialist Law*. Jakarta: Nusa Media
- Fakhriah, Efa Laela. 2013. *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata Cetakan ke-2*. Bandung: PT Alumni
- Fuady, Munir. 2001. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*. Surabaya: PT Bina Ilmu

Harahap, M.Yahya. 2013. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika

Harjono. 2008. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

H.S, Salim. 2008. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Cetakan Kelima*. Jakarta: Sinar Grafika

_____. 2014. *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding, Cetakan Keenam*. Jakarta: Sinar Grafika

Ishaq. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Kie, Tan Thong. 2000. *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notariat*. Jakarta: PT Ichtar Baru Van Hoeve

Kohar, A. 1984. *Notaris Berkomunikasi*. Bandung. Alumni

Lestari, Ahdiana Yuni dan Endang Heryani. 2008. *Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad*. Yogyakarta: Lab Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Mertokusumo, Sudikno. 1979. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty

_____. 1998. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Libery

_____. 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty

_____. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty

Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indoneisa*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

Muhammad. 1984. *Ilmu Pengetahuan Notariat*. Bandung: Sinar Baru

Muhammad, Abdul Kadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti

- _____. 2004. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2004. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian, Cetakan Kelima*. Jakarta: Sinar Grafika
- Notodisoerjo, Soegondo. 1982. *Hukum Notariat di Indonesia*. Jakarta: Rajawali
- Pitlo. 1986. *Pembuktian dan Daluwarsa*. Jakarta: Internusa
- Prodjodikoro, Wirjono. 2004. *Asas-Asas Hukum Perjanjian, Cetakan Keenam*. Bandung: Sumur Bandung
- Raharjo, Handri. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustika
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Rasjidi, Lili dan B. Arief Sidharta. 1994. *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Samudera, Teguh. 2004. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*. Bandung: Alumni
- Satrio, J. 1995. *Hukum Perikatan : Perikatan yang Lahir dari Perjanjian (Buku 1)*. Bandung: PT Citra Aditya
- Setiawan, R. 1987. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
- Soerojo, Herlin. 2003. *Kepastian Hukum Atas Tanah di Indonesia*. Surabaya: Arkola
- Subekti. 1991. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita
- _____. 2001. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa

- Subekti, R dan Tjitrosudibio. 1980. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya
- Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Prenada Media
- Supomo, R. 1958. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta. Fasco
- Suryana, Ida Rosita. 1999. *Serba-Serbi Jabatan Notaris*. Bandung: Universitas Padjajaran
- Syahrani, Riduan. 2006. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Jakarta: Bandung
- Syamsudin, A.Qirom. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Yogyakarta: Liberty
- Tobing, G.H.S Lumban. 1991. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Tobing, G.H.S Lumban. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Waluyo. 1999. *Sistem Pembuktian dalam Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafik

JURNAL

- Gerungan, Lusy K.F.R. 2012. *Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Yang Telah Memperoleh Legalitas dari Notaris*. Jurnal Hukum Unsrat. Vol.XX/No.1/Janurai-Maret
- Kobis, Fernando. 2017. *Kekuatan Pembuktian Surat Menurut Hukum Acara Perdata*. Lex Crimen. Vol.VI/No.5/Juli
- Umbas, Sita Arini. 2017. *Kedudukan Akta Di Bawah Tangan Yang Telah Dilegalisasi Notaris Dalam Pembuktian Di Pengadilan*. Lex Crimen. Vol.VI/No.1/Januari-Februari

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Lembaran Negara RI Tahun 2004, No. 117. Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 3. Sekretariat Negara. Jakarta

WEBSITE

As'ad, Abd. Rasyid. 2012. *Akta Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata*. <http://fakultashukumdarussalam.blogspot.com/2012/11/akta-eletronik-sebagai-alat-bukti.html> (diakses pada tanggal 24 Maret 2019)

Devita, Irma. 2008. *Perbedaan Akta Otentik dengan Surat di Bawah Tangan*. <http://irmadevita.com/2008/01/13/perbedaan-akta-otentik-dengan-surat-di-bawah-tangan/> (diakses pada tanggal 22 Maret 2019)

Komisi Informasi Provinsi Banten. 2016. *Perbedaan Litigasi dan Non Litigasi*. <http://komisiinformasi.bantenprov.go.id/read/arsip-artikel/86/perbedaan-litigasi-dan-non-litigasi.html> (diakses pada tanggal 11 Juli 2019)

Siadari, Ray Pratama. 2015. *Teori Perlindungan Hukum*. <http://raypratamasiadari.blogspot.com/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html?m=1> (diakses pada tanggal 28 April 2019)

Sudut Hukum. 2017. *Litigasi dan Non Litigasi*. <http://suduthukum.com/2017/01/litigasi-dan-non-litigasi.html> (diakses pada tanggal 11 Juli 2019)

LAIN-LAIN

Astunggoro, Cito. 2014. *Kekuatan Pembuktian Legalisasi dan Waarmerking Akta Dibawah Tangan Oleh Notaris*. Jember. Artikel Hasil Penelitian Mahasiswa S1 Bidang Hukum, Universitas Jember.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990.
Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka

Wardani, Ratih Kusuma. 2009. *Tinjauan Yuridis Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) di RSUP Dr Kariadi Semarang*. Semarang: Tesis Mkn, Universitas Diponegoro